



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 510 /B.VI/HK/2009

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG, SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1844/II.12/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Surat Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Nomor 957/173/IV.02/01/2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran;
3. Surat Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung Nomor 920/379/IV.04/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal Pergantian Pengguna Anggaran;
4. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung/Sekretaris Nomor 950/632/II.13/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal Usulan Pejabat Pengguna Anggaran;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/446/B.VI/HK/2009, telah ditetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/469/B.VI/HK/2009 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung, Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1844/II.12/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/446/B.VI/HK/2009 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/469/B.VI/HK/2009, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/446/B.VI/HK/2009 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/469/B.VI/HK/2009;

- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap, dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

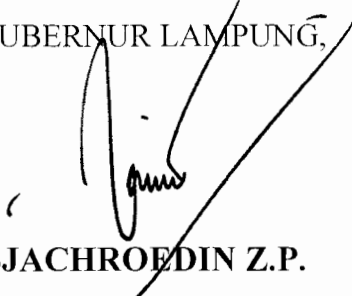
Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/446/B.VI/HK/2009, tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 nomor urut 1, 20 kolom 4 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/469/B.VI/HK/2009 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung, Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 nomor urut 2 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 8 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov.Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Prov.Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

NAMA PENGGANTI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG, SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN			BENDAHARA PENERIMAAN			KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	1 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.	Hi. Syahlulsyah, SH,MM. NIP. 19550225 197701 1 001. Pembina Utama Muda (IV/c). Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Lampung.	Drs. Thabrani Achmad, M.Si. NIP. 19541231 197202 1 001. Pembina (IV/a). Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Lampung.	----	----	----	----			
2	2 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.	Haryo Satmiko, ATD, MPd. NIP. 19650506 198803 1 010. Pembina Utama Muda (IV/c). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.	Drs. Fikri. NIP. 19640828 198503 1 007. Pembina (IV/a). Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.	----	----	----	----			
3	3 Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Ir. Ahmad Alwi Siregar. NIP. 19590919 198503 1 001. Pembina Tingkat I (IV/b). Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	Drs. Ruswandi Hasan, MM. NIP. 19541117 198003 1 006. Pembina Utama Muda (IV/c). Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung.	----	----	----	----			

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.